



ASLI

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019



TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **65/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 34937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 143-20-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 berdasarkan AP3 Nomor 205-20-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), dalam Permohonan pemohon hanya berisi tentang Pengajuan Keberatan Atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut VIII dan Kabupaten Simalungun Dapil VI, dimana Permohonan diajukan tanpa ada surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD

Bahwa selanjutnya di pertegas dalam ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 2 tahun 2018 yang menyatakan :

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebuatan lainnya.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 142-20-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekurangan Kelengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pemohon dikualifikasikan sebagai:

"(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum*
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. partai politik peserta pemilihan umum."*

5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan."*

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 PMK 2/2018 Jo. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah di ubah oleh UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMUT VIII (KABUPATEN NIAS)

7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
9. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya di Dapil VIII provinsi Sumatera Utara dari halaman 6 sampai dengan halaman 9, Pemohon mempersoalkan Perolehan hasil suara di Kecamatan Idano Gawo, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya Pengurangan suara Pemohon dalam bentuk tabel berikut :

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3	Desa Laowo HilimBaruzo	50	323	273
4	Desa Hililawai	5	68	63
5	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6	Desa Sisara Iranohuha	30	217	187
7	Desa Bozihona	365	90	- 275
8	Desa Oladano	46	250	204

9	Desa Ahedano	34	152	118
10	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12	Desa Mondrali	7	44	37
13	Desa Tetehosi	251	512	261
14	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15	Desa Maliwa'a	11	179	168
16	Desa Bioti	43	224	181
17	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18	Desa Sandruta	2	126	124
19	Desa Laira	9	114	105
20	Desa Otalua	73	150	77
21	Desa Baruzo	15	130	115
22	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23	Desa Hilimoasi	16	74	58
24	Desa Bobozioli Loloana'a	60	136	76
25	Desa Tiga Serangkai	143	199	56

	Maliwa'a			
25	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56
26	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104
27	Desa Hili'adulo	9	57	48
28	Desa bioti timur	19	89	70
	Total Suara Sah	1.562	4.273	2.711

Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02

10. Bahwa Termohon yang mendalilkan Kehilangan Suara sebesar 2.711 dari 4.273 suara yang diperoleh, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon menyangdingkan data yang benar menurut Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Idano Gawo adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN IDANO GAWO	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMohon
1	Desa Hilimoasio	164	164
2	Desa Tetegeo Na'ai	76	20
3	Desa Laowo Hilimbaruzo	323	50
4	Desa Hillawae	68	5

5	Desa Tuhewaebu	108	24
6	Desa Sisarahili Iraonohura	217	30
7	Desa Bozihona	90	365
8	Desa Oladano	250	46
9	Desa Ahedano	152	34
10	Desa Hilina'a Tafuo	215	48
11	Desa Hiliono Zega	10	10
12	Desa Mondrali	44	7
13	Desa Tetelesi	512	251
14	Desa Saiwahili Hilladulo	248	89
15	Desa Maliwa'a	179	11
16	Desa Biouti	224	43
17	Desa Awoni Lauso	102	10
18	Desa Sandruta	126	2
19	Desa Laira	114	9
20	Desa Otalua	150	73
21	Desa Baruzo	130	15

22	Desa Orahili Zuzundrao	108	5
23	Desa Hilimoasio Dua	74	16
24	Desa Bobozioli Loloana'a	136	60
25	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	199	143
26	Desa Hiligogowaya Maliwa'a	108	4
27	Desa Hiliadulo	57	9
28	Desa Biouti Timur	89	19
	Total Suara Sah	4273	1562

Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02, Vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02

11. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Kecamatan Idano Gawo pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah dalil yang tidak benar karena hasil penghitungan sebenarnya adalah 1.562 suara yang dibuktikan dengan Formulir Model DA1-KPU DPRD Provinsi kecamatan Idangawo. **Vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**

12. Bahwa KPU Kabupaten Nias melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 02 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019 di Wisma Sangehao, Gunungsitoli yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias, saksi peserta Pemilu, saksi partai politik, PPK se-Kabupaten Nias dan undangan.

13. Bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Nias dimulai dengan pembacaan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi oleh PPK dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Nias, berturut-turut dimulai dari kecamatan : Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolomolo, Kecamatan Sogaeadu, Kecamatan Gido, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idanogawo.
14. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi kecamatan Idanogawo tanggal 04 Mei 2019, Saksi-saksi partai politik meminta salinan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi karena pada rekapitulasi tingkat kecamatan Idanogawo saksi belum menerimanya. Maka KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti dalam rapat pleno dengan memerintahkan PPK Idanogawo untuk memberikan salinan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi kepada masing-masing saksi partai politik tersebut;
15. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi kecamatan Idanogawo, ditemukan perbedaan versi Model DA1 DPRD Provinsi sebagai berikut :
1. Formulir Model DA1 DPRD Provinsi yang dibacakan dan diserahkan kepada KPU kabupaten Nias pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
 2. Formulir Model DA1 DPRD Provinsi yang diserahkan kepada saksi Parpol saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
16. Bahwa karena terdapat perbedaan sebagaimana tersebut diatas, pada angka 9 point 2, maka KPU Kabupaten Nias melakukan langkah penyandingan data Model DA1 DPRD Provinsi yang dimiliki saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias, dimana hasilnya menunjukkan memang terdapat perbedaan antara Model DA1 DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Idanogawo tersebut.
17. Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPRD Provinsi di atas, maka saksi Partai politik mengajukan keberatan dan meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kab. Nias.
18. Bahwa selanjutnya Bawaslu kabupaten Nias setuju dengan permintaan saksi parpol dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias agar melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi pada Model DA1 kecamatan

Idanogawo menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model C1 yang dimiliki/dipegang oleh KPU Kab. Nias.

19. Bahwa atas permintaan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Model DA1 kecamatan Idanogawo dengan melakukan kroscek data perolehan suara yang terdapat pada Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kab. Nias, selanjutnya hasil kroscek tersebut dituangkan ke dalam Model DAA1 DPRD Provinsi selanjutnya ke dalam Model DA1 DPRD Provinsi kemudian selanjutnya dituangkan kedalam Model DB1-KPU untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi.
20. Bahwa KPU Kabupaten Nias juga memperbaiki data Model DA1 DPRD Provinsi yang berbeda versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi parpol, KPU kab. Nias dan Bawaslu Kab. Nias dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, bawaslu Kabupaten Nias dan KPU kabupaten Nias.
21. Bahwa saksi Partai Politik selanjutnya menyatakan menerima dan menyepakati dan tidak keberatan atas hasil rekapitulasi ulang perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi tingkat kecamatan Idanogawo, termasuk dalam hal ini adalah saksi Partai PKPI.
22. Bahwa selanjutnya KPU kabupaten Nias melakukan pengesahan dan penandatanganan Model DB1-KPU untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan selanjutnya Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias ditutup sekitar pukul 15.00 WIB pada tanggal 06 Mei 2019.
23. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara di hotel JW Mariot Medan, dari pembacaan hasil rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan saksi partai politik atas perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi dalam hal ini termasuk saksi partai PKPI
24. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pengesahan Model DB1-KPU kabupaten Nias untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

25. Bahwa atas dalil pemohon terdapat coret-coretan di DA1 KPU Daerah Sumatera Utara adalah tidak benar, karena coretan yang terdapat di Formulir Model DA1 DPRD Provinsi adalah hasil dari rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi di kecamatan Idanogawo yang dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU kabupaten Nias berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

26. Bahwa atas dalil pemohon tidak terdapat berita acara KPU atas DA1 tersebut, termohon membantahnya karena Berita Acara KPU atas DA1 tersebut atau Model DA-DPRD Provinsi tingkat kecamatan Idanogawo tidak relevan lagi karena Model DA1-DPRD Provinsi tersebut sudah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias.

27. Bahwa berdasarkan uraian Termohon yang tersebut diatas, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DPRD KABUPATEN SIMANGULUN

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SIMALUNGUN VI

28. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (Sembilan) sampai dengan halaman 16 (enam belas), Pemohon mempermasalahkan perolehan Suara TPS-TPS sebagai berikut:

- TPS 003 Kelurahan/Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panrubuan;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Bangun Rakyat Kecamatan Panei;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Panei Tengah Kecamatan Panei;
- TPS 07 Kelurahan/Desa Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik;
- TPS 012 Kelurahan/Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik;
- TPS 02 Kelurahan/Desa Sihaporas Kecamatan Pematang sidamanik
- TPS 06 Kelurahan/Desa Simantin Kecamatan Pematang sidamanik
- TPS 04 Kelurahan/Desa Sipolha Kecamatan Pematang sidamanik
- TPS 003 Kelurahan/Desa Talunkondot Kecamatan Girsang Sipangon Bolon
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran;

29. Bahwa dapat Termohon sampaikan, selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, dari Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahapan dihadiri Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun VI Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku;
30. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang di koreksi dan di perbaiki secara berjenjang sesuai tahapan yang dilaksanakan, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri, Saksi-saksi Pemohon, Pihak terkait, Badan Pengawas, dan Masyarakat;
31. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon, tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun VI, maka Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Simalungun tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
32. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini, Pemohon akan menguraikan Perolehan Hasil Suara di TPS-TPS, di Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/KEKURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMohon
1	Kecamatan Dolok Panribuan		
	a. Desa/Kelurahan Tiga Dolok		
	1) TPS 3 (Tiga)	16	2
2	Kecamatan Panei		

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
	a.	Desa/Kelurahan Bangun Rakyat			
		1)	TPS 5 (Lima)	34	17
	b.	Desa/Kelurahan Panei Tengah			
		2)	TPS 3 (Tiga)	4	2
3	Kecamatan Sidamanik				
	a.	Desa/Kelurahan Tiga Bolon			
		1)	TPS 7 (Tujuh)	18	9
	b.	Desa/Kelurahan Sarimatondang			
		1)	TPS 12 (Dua Belas)	31	30
4	Kecamatan Pematang Sidamanik				
	a.	Desa/Kelurahan Sihaporas			
		1)	TPS 2 (Dua)	18	17
	b.	Desa/Kelurahan Simantin			
		1)	TPS 6 (Enam)	10	10
	c.	Desa/Kelurahan Sipolha			
		1)	TPS 4 (Empat)	34	25
5	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon				
	a.	Desa/Kelurahan Talunkondot			
		1)	TPS 3 (Tiga)	53	0
6	Kecamatan Jorlang Hataran				
	a.	Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu			
		1)	TPS 3 (Tiga)	12	-

Bukti T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02, Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

33. Bahwa selanjutnya untuk Perolehan Hasil Suara di tingkat Kabupaten Simalungun DAPIL Simalungun VI yang benar menurut Termohon, yang Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Panei	-	352
2	Kecamatan Panombean Panei	-	436
3	Kecamatan Jorlang Hataran	-	282
4	Kecamatan Sidamanik	-	1.265
5	Kecamatan Pematang Sidamanik	-	1.233
6	Kecamatan Dolok Panribuan	-	54
7	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	-	63
8	Kecamatan Dolok Pardamean	-	711
	Jumlah	4.520	4.396

Bukti T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02, Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

34. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (Sembilan) sampai dengan halaman 11 (Sebelas) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten SIMALUNGUN untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten SIMALUNGUN Daerah Pemilihan SIMALUNGUN 6 adalah tidak benar, karena Semua hasil Perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon akan kami jelaskan dan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Perolehan hasil Suara Pemohon pada TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan yang menyatakan mendapat 16 Suara adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 (Tiga) Kelurahan Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 2 Suara, sesuai apa yang telah termohon sampaikan sebelumnya;

Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- b. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 5 (Lima) Desa/Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 (Lima) Desa/Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 17 Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- c. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Panei Tengah Kecamatan Panei adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Panei Tengah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 2 Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- d. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 9 Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- e. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 12 (Dua Belas) Desa/Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 (Dua Belas) Desa/Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah **30** Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- f. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 2 (Dua) Desa/Kelurahan Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 (Dua) Desa/Kelurahan Sihaporas Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah **17** Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- g. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 6 (Enam) Desa/Kelurahan Simantin Kecamatan Pematang Sidamanik adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 (Enam) Desa/Kelurahan Simantin Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah **10** Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- h. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 4 (Empat) Desa/Kelurahan Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 (Empat) Desa/Kelurahan Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah **25** Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- i. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Talunkondot Kecamatan Girsang Sipangan Bolon adalah tidak benar.

Karena, berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Talun Kondot berada di Wilayah Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6 bukan di Wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6 sebagaimana dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Talun Kondot Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6 adalah **0** Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- j. Bahwa terhadap Perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 (Tiga) Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran adalah tidak benar.

Karena berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 6 terdiri dari TPS 1 (Satu) dan TPS 2 (Dua). Tidak terdapat TPS 3 (Tiga) sebagaimana dalil Pemohon pada Pokok Permohonan Pemohon.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA Desa Kelurahan Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan

Simalungun 6 untuk TPS 1 (satu) adalah 2 (Dua) Suara dan TPS 2 (Dua) adalah 6 (Enam) Suara;

Vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

35. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 (tiga belas) terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 sudah seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, Gakumdu, dan Lembaga yang berwenang lainnya untuk memproses dugaan kecurangan tersebut dan bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut;
36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Pemohon yang melakukan Investigasi kecurangan di beberapa kecamatan, terhadap data yang diperoleh Pemohon tersebut, sangat diragukan kebenarannya, karena selain tidak benar, data Pemohon yang diperoleh tidak melibatkan lembaga yang berwenang untuk melakukan Investigasi factual, Pemohon seharusnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 melakukan Protes atau keberatan atas kecurangan yang terjadi kepada lembaga yang berwenang, bukan melakukan investigasi yang tidak jelas kebenarannya;
37. Bahwa berdasarkan uraian Termohon yang tersebut diatas, Nampak jelas dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan, karena dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
38. Bahwa berdasarkan seluruh Uraian-uraian yang tersebut diatas, Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Permohonannya, dan oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya Permohonan Pemohon di tolak atau di kesampingkan.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Feroquina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.